

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wakaf, dan lain-lain merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi yang telah diatur dalam agama Islam yang sudah ada kelebagaannya di Indonesia. Lembaga-lembaga ekonomi tersebut merupakan salah satu upaya strategis dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan yang ada di masyarakat, sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikembangkan dan dikelola menjadi salah satu cara yang mampu memberikan hasil yang nyata ditengah permasalahan masyarakat. Peranan wakaf sangat berpengaruh dan penting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia jika dana wakaf tersebut dikelola secara optimal.

Dalam agama Islam terdapat aturan-aturan dari segala aspek kehidupan dan agama Islam juga merupakan agama yang memiliki nilai nilai yang istimewa didalamnya yang sangat berbeda tentunya dengan agama-agama lainnya, dalam Islam aspek kehidupan menjadi salah satu yang harus dibahas karena didalamnya terkandung aspek perekonomian, Islam tidak hanya mengatur tentang peribadahan tetapi mengatur juga tentang kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia dan kesejahteraan manusia. Salah satu caranya untuk mensejahterkan umat yaitu dalam dunia perwakafan, praktik perwakafan ini telah lama dilakukan oleh umat Islam bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW juga sudah ada. Pemberdayaan potensi wakaf merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah sosial yang tidak bisa diabaikan sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi dibawah Departemen Agama wakaf harus dikelola secara professional adil dan merata.

Wakaf berasal dari kata kerja Bahasa Arab yaitu وقف (*waqafa*) yang berarti menghentikan, wakaf secara *harfiah* berarti berhenti, menahan

atau diam.¹ Wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan atau menyeyrhkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah dan dilaksanakan dengan memnuhi unsur-unsur wakaf seperti : (1) waqif, (2) nazhir, (3) Harta benda wakaf, (4) Ikrar Wakaf, (5) Peruntukan harta benda wakaf, (6) Jangka waktu wakaf.²

Wakaf bersifat sah apabila dilaksanakan menurut syariah, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, dalam fungsinya wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya dan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³

Dalam pasal 215 ayat 1 kompilasi hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan salah satu kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam, adapun firman Allah dalam surat Al-Imraan ayat 92 yaitu :

¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Kemrntrian Agama Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), 3.

² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Kementrian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat dan wakaf, 2017), 1.

³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Kementrian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), 3.

لَنْ تَدَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”⁴

Dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, *waqif* bisa dalam bentuk perseorangan, yang artinya adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal, sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta yang diwakafkan tersebut. *Waqif* juga bisa dalam bentuk organisasi, yaitu apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dan *waqif* bisa berbentuk badan hukum yaitu apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁵

Dalam pendayagunaan, pengumpulan, pengelolaan harta wakaf di Indonesia memang belum semaju negara Islam yang lainnya, padahal semestinya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Pendayagunaan memiliki arti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien. Pendayagunaan bisa diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang

⁴ Al-Qur`an Surat Al-Imraan ayat 92.

⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 59-60

lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan yang ada disekitarnya seperti sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Pendayagunaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar baik dan tepat sehingga tercapainya kesejahteraan umum.

Pendayagunaan wakaf adalah bentuk perusahaan organisasi wakaf (Nazhir) dari harta wakaf yang diamanahkan oleh pemberi wakaf (*Waqif*) agar diterima dan dapat mendatangkan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan umum sesuai tujuan yang disyariatkan. Maka, pendayagunaan dana wakaf merupakan bentuk proses optimalisasi perusahaan organisasi wakaf dari hasil dana wakaf agar sesuai dengan tujuan yang diberikan.

Di Indonesia ada lembaga wakaf yang secara sah dan khusus untuk mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Institusi wakaf dalam wadah BWI mempunyai fungsi yang besar dalam membantu, baik dalam bidang pembinaan maupun pengawasan terhadap Nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia yaitu bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis dan promosi program-program yang diadakan BWI mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis dan promosi program yang diadakan BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada umumnya. Hal tersebut dapat menunjang keefektifan lembaga-lembaga wakaf yang bergerak dibidang wakaf khususnya wakaf uang.

Banyak sekali lembaga atau badan wakaf yang mengelola wakaf di Indonesia, dalam pengelolaan wakaf uang. Salah satunya yaitu Tabung Wakaf Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

menggunakan pendekatan produktif, non produktif, dan terpadu. Berbagai produk wakaf yang ada di TWI memiliki beberapa program yang diperuntukan untuk penyaluran manfaat wakaf untuk kepentingan bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.⁶

Selain BWI dan TWI ada juga Zakat Centre yang merupakan lembaga *Non Profit Organization*, dizakat centre ini penyaluran dan pendayagunaan wakaf mempunyai dimensi yang sangat luas, pola konsumtif pada saat ini dipraktekkan pada kenyatannya belum mampu mengangkat harkat dan martabat para penerima bantuan, oleh karena itu upaya-upaya pendayagunaan dana yang lebih produktif dan berdimensi jangka panjang hendaknya leboh banyak dilakukan. Namun karena zakat centre ini lembaga yang sangat jelas pendayagunaannya salah satunya yaitu program beasiswa pendidikan dimana zakat centre memberikan biaya pendidikan bagi adik-adik kalangan yatim dan dhuafa jika memungkinkan adik-adik bisa diasramakan di Griya Tahfidz Zakat dengan di didik menjadi penghafal Al-Qur`an. Dizakat centre ini bantuan nya hampir menjamah semua bidang dimulai dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, ekonomi mandiri, sampai bidang sosial dan dakwah.

Namun, di tahun 2020 ini menjadi tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi dalam permasalahan ekonomi tahun ini menjadi tahun yang sangat panjang dan banyak sekali permasalahan terutama masyarakat kelas menengah kebawah yang paling merasakan dampaknya, karena pada awal tahun hingga saat ini mendekati akhir tahun 2020 Covid-19 masih menjadi masalah utama dalam permasalahan ekonomi. Selama Covid-19 menyerang Indonesia maka kesejahteraan umat tergerus karena terhentinya aktivitas ekonomi. Konsumsi menurun hingga berimbas pada penurunan produksi, hal ini bisa menimbulkan krisis yang panjang.

⁶ Muhammad S hofi, *Analisis Praktik dan Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Vol. 2, Tahun 2016. 110.

Menghadapi berbagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini perlu peningkatan daya tahan ekonomi masyarakat, karena dampak dari pandemi Covid-19 ini sangat besar karena virus ini sudah terlanjur berlangsung lama di Indonesia, dan berbagai lapisan masyarakatpun ikut terkena dampak ini, bukan hanya kalangan masyarakat menengah ke bawah masyarakat menengah keatas juga ikut terkena dampaknya seperti penutupan toko-toko besar dan beberapa toko swalayan yang ditutup.

Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa pekerjaan dan penghasilan menurun, bahkan beberapa perusahaan besar di Indonesia telah menghentikan kegiatan operasional dan produktivitas perusahaannya, sehingga banyak karyawan yang dirumahkan, dan juga banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya dikarenakan kondisi keuangan yang terus menerus menurun dikarenakan itu penghasilan masyarakat juga ikut menurun.

Banyak sekali UMKM, *Small Business*, dan macam-macam usaha lainnya yang didirikan masyarakat kehilangan pendapatannya padahal pendapatan tersebut merupakan salah satu pendapatan utama bagi masyarakat kalangan menengah kebawah khususnya, karena masa pandemi Covid-19 ini juga banyak sekali masyarakat yang diberhentikan dari pekerjaannya hal tersebut tentunya sangat berdampak besar bagi perekonomian masyarakat kecil, belum lagi pada pandemi ini banyak kota-kota yang melakukan *Lockdown* dengan begitu aktivitas masyarakat menjadi beku dan tentunya hal tersebut menghambat perekonomian, banyak sekali perkantoran yang memberhentikan pelayanannya.

Sehingga pada masa ini masyarakat diharapkan untuk saling membantu dan berbagi sebagai sesama warga Negara Indonesia dan sebagai sesama Umat Muslim, melalui berbagai bantuan yang diberikan pemerintah dan berbagai kegiatan amal yang diberikan dari masyarakat untuk masyarakat yang lain, dalam Islam terdapat berbagai cara untuk bisa saling tolong menolong antar Umat Muslim, dan saling

melaksanakan kewajibannya beramal di dunia seperti melaksanakan Zakat, Wakaf, Infaq, dan Shodaqoh keempat komponen itu tentunya sangat berpengaruh dalam membantu perekonomian masyarakat dimasa pandemi Covid-19 ini.

Salah satunya yang dapat membantu dan berperan dalam perekonomian negara saat ini yaitu penanaman wakaf, wakaf menjadi sangat penting dimasa pandemi Covid-19 ini, dalam sejarah Islam banyak aset wakaf yang telah dimanfaatkan, pendayagunaan wakaf dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan ekonomi dimasa pandemi Covid-19. Wakaf menjadi salah satu alternatif untuk bisa membantu perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19 ini, memberikan dampak yang begitu besar bagi pewakaf maupun pihak yang mewakafkan harta wakafnya itu, dana wakaf dialokasikan untuk sarana pembangunan berbagai pendidikan, sarana sosial, dan lainnya. Sehingga harus banyak dilakukan edukasi wakaf secara online ditengah pandemi Covid-19 memberikan tantangan dan juga hambatan tersendiri bagi lembaga-lembaga wakaf. Situasi lingkungan yang terjadi mengharuskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tetap berjalan dengan memperhatikan aturan pemerintah. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19 juga turut menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan pengabdian tersebut.

Sama seperti di Kota Cirebon ini, tentunya banyak sekali dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat disini, salah satu contohnya para pedagang kaki lima yang ada di sekitar Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dimana tentunya mereka benar-benar kehilangan banyak sekali pembeli karena kegiatan tatap muka di kampus dialihkan menjadi menggunakan sistem daring. Salah satu lembaga yang melakukan pendayagunaan wakaf di masa pandemi Covid-19 ini yaitu Zakat Centre Cirebon.

Zakat Centre didirikan pada 22 Juli 2003, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia No. C-354. Ht.01.02 th 2004, akta notaris Hendra Harmen,

S.H. No.3 dan direkomendasikan oleh MUI Kota Cirebon No.33/MUI-IX-2003.

Pada tanggal 30 september 2019 melalui otaris Rini Puspita, S.H.,M.Kn. seiring terbitnya akta perubahan nomor 07/2019 tanggal 30/09/2019, Zakat Centre telah melakukan perubahan anggaran dasar dan nama yayasan yang meliputi perubahan struktur kepengurusan yayasan dan perubahan nama yayasan yang semula bernama “YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SHODAQOH THORIQTOTUL JANNAH” menjadi “YAYASAN THORIQTOTULJANNAH INDONESIA”. Zakat Centre Cirebon dengan visinya yaitu : “Menjadikan organisasi zakat centre sebagai penyelenggaraan jasa pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, shodaqoh, dan waqaf yang terbaik, amanah dan profesional”

Zakat Centre merupakan lembaga zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa dan zakat centre ini telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu *Internasional Organization for Standarization (ISO) 9001* tahun 2008.

Zakat Centre memiliki sifat-sifat dasar yaitu : (1) Berlandaskan pada Al-Qur`an dan Hadist, (2) Bersifat nirlaba, (3) Berorientasi penuh pada nilai ibadah. (4) Profesional, (5) Netral, (6) Non-Politik, (7) Independen, (8) Dapat dipertanggung jawabkan, (9) Memberikan manfaat berkelanjutan.

Zakat Centre menjadi salah satu lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf yang bersifat nirlaba yang berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah SWT. Pengentasan keterpurukan kaum dhuafa menjadi ruh yang menjiwai zakat centre sejak awal dirintisnya lembaga amil zakat di kota Cirebon menggigit nilai guna dari wakaf sendiri melalui suatu program-program ekonomi mandiri. Dana yang di peroleh

dari wakif, yang didistribusikan oleh lembaga zakat centre lalu kemudian didistribusikan kepada kaum dhuafa yang membutuhkan.

Zakat Centre sasarannya sangat jelas dan tepat sehingga yang benar-benar membutuhkan saja yang akan mendapatkan bantuan dari lembaga Zakat Centre ini. Penyaluran dana di Zakat Centre ini selalu beriringan dengan waqif sehingga dana yang disalurkan oleh lembaga ini tersalurkan dengan tepat sasaran sehingga sesuai dengan yang ada dalam AL-Qur`an dan Hadits.

Zakat Centre diperintahkan untuk pengumpulan dan pengelolaan wakaf berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Kesadaran waqif dalam menunaikan wakaf melalu Zakat Centre atau lembaga yang lainnya hendaknya mendapatkan perhatian yang serius. Sebab pada umumnya, dilembaga jasa konsumen akan mendapatkan manfaat langsung atas sejumlah harta yang telah dikeluarkan. Akan tetapi Zakat Centre Cirebon dan lembaga amil yang lainnya manfaat langsung yang diperoleh bukan konsumen atau pihak yang mengorbankan hartanya melainkan pada pihak yang menjadi tujuan pengalokasian dana. Oleh sebab itu Zakat Centre Cirebon perlu lebih memberikan pengertian kepada masyarakat tentang transparansi pendayagunaan dana yang akan disalurkan melalui program-program khusus yang telah dirancang.

Dalam pengumpulan dana nya Zakat Centre Cirebon memberikan kebijakan para waqif yang ingin menyalurkan wakafnya. Adapun cara yang dilakukan Zakat Centre Cirebon dalam pengumpulan wakaf, infaq, zakat, dan shodaqoh dapat dilakukan dengan cara :

1. Waqif bisa datang langsung ke Zakat Centre Cirebon
2. Waqif bisa meminta untuk menggukan penjemputan wakaf
3. Melalui rekening/bank.

Berikut tabel jumlah waqif perorangan maupun lembaga yang tercatat di Zakat Centre Cirebon:

Waqif	Jumlah
Perorangan	1058 Orang

Lembaga	243 Lembaga
----------------	--------------------

**Tabel 1.1 Jumlah waqif Perorangan dan Lembaga Zakat Centre
Cirebon Tahun 2020**

Pendayagunaan dana wakaf di Zakat Centre Cirebon dilakukan melalui program-program yang sudah dirancang sebelumnya, program tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dhuafa ditambah dengan keadaan pandemi Covid-19 ini, pendayagunaan dana wakaf juga diharapkan menjadi salah satu bantuan yang berpengaruh bagi masyarakat dimasa pandemi ini, pendayagunaan dana wakaf harus terus berjalan dimasa seperti ini karena masyarakat lebih membutuhkan bantuan dari berbagai elemen dan penanganan covid-19 ini tidak bisa hanya bergantung pada bantuan pemerintah.

Maka dari itu sejalan dengan pentingnya wakaf yang harus terus berjalan ditengah pandemi Covid-19 ini dan pendayagunaan wakaf yang memang penting untuk mengurangi beban masyarakat dimasa pandemi ini, berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka penulis ingin meneliti dan mengkaji secara seksama dengan melakukan penelitian terhadap Zakat Centre Cirebon dengan memilih judul “**Pendayagunaan Dana Wakaf Di Zakat Centre Cirebon Pada Masa Pandemi Covid-19**”.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini adalah “ Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq, dan Shadaqah” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang pendayagunaan dana wakaf sehingga terciptanya judul “Pendayagunaan Dana Wakaf di Zakat Centre Cirebon Pada Masa Pandemi Covid-19”

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah metode pengumpulan data dengan meneliti kondisi sebuah objek yang bersifat alamiah berdasarkan pengalaman pada sebuah penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.⁷

c. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada pendayagunaan dana wakaf di Zakat Centre pada masa pandemi Covid-19.

2. Pertanyaan penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dijadikan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana pendayagunaan dana wakaf untuk program-program di Zakat Centre Cirebon pada masa pandemi Covid-19 ?
- b. Bagaimana efektivitas pendayagunaan dana wakaf pada masa pandemi Covid-19 di Zakat Centre Cirebon ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pendayagunaan dana wakaf program-program di Zakat Centre Cirebon pada masa pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas pendayagunaan dana wakaf pada masa Covid-19 di Zakat Centre Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti

⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal yang berkaitan dengan program-program yang ada pada Zakat Centre Cirebon.

b. Bagi akademik

Penelitian ini sebagai implementasi dari Fungsi Tri Dharma Perguruan tinggi, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi dunia keilmuan yang ada di bidang wakaf pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan setelahnya Zakat Centre Cirebon dapat memperbaiki kembali, meningkatkan kinerja ,dan melaksanakan program-program yang perlu belum dilaksanakan, juga mengoptimalkan pendayagunaan wakaf dimasa pandemi Covid-19.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan Wakaf dan wakaf al-Qur`an antara lain:

1. Skripsi Epi Rosmana Widyawaati (2019)⁸

Mahasiswi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam. Beliau meneliti dan menulis skripsi yang berjudul tentang “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur`An Surakarta”. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui akuntabilitas proses pada pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur`an, akuntabilitas financial pada pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur`an . persamaan dalam skripsi tersebut diatas yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana wakaf yang

⁸ Epi Rosmana Widyawati, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur`an surakarta “, (Skripsi IAIN Surakarta, 2019), 6.

dihimpun dari masyarakat, Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah studi kasusnya penelitiannya, dan juga pada skripsi tersebut lebih membahas tentang analisis akuntabilitas dari pengeloannya wakaf , pada penelitian tersebut juga tidak memfokuskan pendayagunaan wakafnya pada masa pandemi Covid-19, sedangkan skripsi yang saya tulis akan lebih fokus pada pendayagunaan dana wakaf yang terjadi di masa pandemi Covid-19.

2. Skripsi Miftachul Jannah (2014)⁹

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Beliau menulis dan meneliti skripsi yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya (studi kasus pada produk Wakaf Masjid dan Wakaf Qur’an)”. Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur’an yang telah diterapkan di YDSF Surabaya, menganalisis optimalisasi dari pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur’an. Persamaan dengan skripsi tersebut yaitu sama membahas tentang pendayagunaan wakaf terutama dalam pemberdayaan masyarakat dhuafa disekitar lembaga wakaf tersebut, dan sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode wawancara dan observasi. Perbedaannya yaitu dalam skripsi yang beliau tulis beliau membahas juga tentang wakaf tunai dan wakaf masjid dan lokasi penelitian dan daerah penelitian yang digunakan tidak sama.

3. Skripsi Fitra Mizan (2008).¹⁰

Mahasiswa Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum, beliau menulis dan meneliti skripsi yang berjudul “Efektivitas Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dalam Penghimpunan Dan Pendayagunaan Wakaf”. Tujuan penelitian adalah mengetahui penghimpunan dan pendayagunaan dana wakaf yang dilakukan oleh

⁹ Miftachul Jannah, “Analisis Pendayagunaan Dana wakaf Tunai di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya (Studi kasus pada produ wakaf masjid dan wakaf Al-Qur’an), (Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2014), 34.

¹⁰Fitra Mizan , “*efektivitas tabung wakaf Indonesia (TWI) dalam penghimpunan dan pendayagunaan wakaf*”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

TWI, dan efektivitas sebelum dan sesudah TWI. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama membahas tentang pendayagunaan wakaf yang dilakukan badan wakaf yang sah yang ada di Indonesia dan juga memaparkan tentang manfaat adanya wakaf dan pengaruh adanya wakaf, perbedaan dari skripsi ini yaitu meneliti pada badan yang berbeda dan daerah penelitian yang berbeda pada skripsi beliau membahas juga tentang penghimpunan wakaf.

4. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Volume 7 Nomor 9 Tahun 2020 dengan judul “*The Role Of Micro Waqf Bank In The Pandemic Era Of Covid-19*”, ditulis oleh Yuninda Roro Yekti Nugrahana, Irham Zaki. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.¹¹ Penelitian ini menjelaskan peranan dana wakaf dimasa pandemi Covid-19 terhadap masyarakat yang ada disekitar Bank Wakaf Mikro. Adapun persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang manfaat adanya wakaf dimasa pandemi Covid-19 ini yang membantu masyarakat, dan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya yaitu meneliti objek yang berbeda dan berapada di daerah yang berbeda.
5. Jurnal Al-`Adalah Volume XII Nomor 2 Tahun 2020 dengan judul “Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (tinjauan terhadap strategi pemberdayaan wakaf badan wakaf Al-Qur`an dan Wakaf Center). Ditulis oleh Tiswarni mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang.¹² Penelitian ini menjelaskan tentang Nazhir dimana nazhir menjadi suatu peranan yang paling penting dalam wakaf, nazhir yaitu pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan manfaat wakaf dan membagikannya kepada mustahik, adapun persamaan dalam

¹¹ Yuninda Roro Y N, Irham Zaki, “*The Role Of Micro Waqf Bank In The Pandemic Era Of Covid-19*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No.9 Tahun 2020, 1731

¹²Tiswarni, *Peran nadzir dalam pemberdayaan wakaf (tinjauan terhadap strategic pemberdayaan wakaf badan wakaf Al-Qur`an dan wakaf Center)*, Jurnal Al-`Adalah Vol. XII No. 2, Desember 2014, 410.

penelitian ini ialah membahas tentang wakaf dan pemberdayaan wakaf pada zakat Centre, perbedaannya yaitu tidak meneliti diwilayah yang sama dan badan wakaf yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya wakaf itu, berikut ini pendapat para ulama dan cendekiawan mengenai definisi wakaf :

1. Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Menurut imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu harta di tangan pemilikan wakaf dan penghasilan suatu barang itu, yang dapat disebut *ʿariah* atau *comodate loan* untuk tujuan amal saleh. Dari uraian lain dapat dicatat bahwa wakaf ialah suatu sedekah atau pemberian dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hakim belum mengumumkan harta tersebut sebagai wakaf, atau disyaratkan sebagai *taʿliq* sesudahnya orang yang berwakaf tersebut meninggal.¹³

2. Abu Yusuf dan Imam Muhammad

Menurut kedua pengikut Abu Hanifah-Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad wakaf adalah penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda tuhan yang maha kuasa sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah pada tuhan yang maha kuasa untk satu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.¹⁴

3. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan, wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan", sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah menjadi harta

¹³ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indoesia*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2010), 18.

¹⁴ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indoesia*, 18-19.

wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya atau harta itu tetap dimilikinya.

4. Madzhab Maliki

Menurut Sayid Ali Fikri dalam *Al muammalat Al-Madiyah wa Adabiha*, pendapat golongan malik tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimilikinya baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakfkannya. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya yang disebutkan diatas, madzhab maliki mengartikan bahwa wakaf seorang pemilik memperuntukkan harta benda miliknya kepada pihak yang berhak dengan sighth tertentu selama masa yang ditetapkan oleh orang yang berwakaf, Sayid Ali Firi dalam tulisannya yang telah disebutkan diatas menerangkan bahwa menurut golongan Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta selama membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

5. Mazhab Syafi'i

Ada beberapa pendapat dari beberapa ulama mazhab syafi'i mengenai wakaf, Muhammad Khatub Syarbini dalam *mughni muhtaj* mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan barang tersebut lepas dari penguasaan wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama.¹⁵

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang artinya manfaat, sedangkan daya artinya kemampuan medatangkan manfaat atau hasil yang dicapai, pendayagunaan dalam bentuk pemberdayaan yaitu

¹⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indoesia*, 19.

pemberdayaan dana produktif disalurkan disertai target merubah keadaan penerima dari orang yang menerima wakaf menjadi orang yang berwakaf, hal ini tentu saja tidak dicapai dengan mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, untuk itu pendayagunaan wakaf dimasa pandemi Covid-19 ini harus disertai dengan pemahaman yang luas terhadap permasalahan yang ada pada penerima wakaf tersebut.

Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Wakaf dalam pendayagunaannya secara umum dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Terdapat wakif (orang yang mewakafkan hartanya)
2. Terdapat mauquf bih (benda atau harta yang diwakafkan)
3. Terdapat mauquf `alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf)
4. Terdapat sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹⁶

Pendayagunaan dana Wakaf dapat menjadi salah satu solusi bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, agar pelaksanaan pendayagunaan dana wakaf dapat tepat dalam pemanfaatannya dan tepat kepada penerima manfaatnya maka diperlukan manajemen yang baik dan benar.

Hasil dari pendayagunaan wakaf dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah, dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf dapat membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri, lebih

¹⁶ Abdurrafiil Ali, *masalah pendayagunaan wakaf tunai dibidang pendidikan pada Baitulmaal Hidayatullah Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan Vol. 4 No. 9, september 2017, 730.

dari itu kondisi umat Islam di Indonesia yang menduduki jumlah mayoritas sampai saat ini jauh dari sejahtera.

Pengeolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi menjadi lebih menarik karena manfaat dari investasi tersebut akan dinikmati oleh masyarakat dimana saja, harta wakaf akan terus bertambah dan tidak akan habis meskipun negara tertimpa krisis ekonomi, karena harta wakaf harus terjaga selamanya.

Efektivitas yang mempunyai arti pengaruh, akibatnya, manjur, dan mujarab. Efektivitas bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat di capai dari suatu cara untuk usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, efektivitas disebut juga hasil guna dan efektivitas selalu selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diterapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, efektivitas juga merupakan suatu bukti tercapainya suatu tujuan yang sudah direncanakan, jika suatu usaha ingin dikatakan efektif yaitu apabila mencapai tujuan yang telah direncanakannya, efektivitas merupakan salah satu bagian dari perencanaan yang mana perencanaan dan efektivitas itu terdapat keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, yang mana perencanaan harus memiliki alasan keefektivan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran operasional yang sesuai dengan rencana yang telah disepakati, efektivitas sesuatu dapat dilihat dari seberapa baik pekerjaan tersebut dilakukan, sejauhmana seseorang berusaha untuk berhasil dalam mencapai tujuan tersebut.

Efektivitas dapat menjadi lebih jelas apabila memiliki arah dan tujuan yang jelas juga untuk mencapai sesuatu yang telah diharapkan atau direncanakan, pemahaman tentang efektivitas jika dilaksanakan untuk mencapai tujuan secara kolektif seperti yang dilakukan dalam suatu organisasi maka penerapan efektivitas akan mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan organisasi sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan, jika hasil usaha atau hasil pekerjaan tersebut ada yang tidak dilakukan maka akan menyebabkan tujuan yang telah direncanakan tersebut tidak tercapai.

Zakat centre ini merupakan suatu jembatan bagi masyarakat yang ingin berwakaf, memudahkan masyarakat untuk berwakaf dan wakaf disini pendaayagunaanya dilakukan secara transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berwakaf, pendaayagunaan wakaf tersebut dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberikan bantuan pada korban bencana alam, perbaikan sekolah, dan lainnya. Ditambah dengan masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini, tentunya ini menjadi suatu bencana yang membuat masyarakat terutama kalangan masyarakat menengah kebawah mengalami masalah ekonomi.

Adapun pendaayagunaan yang dilakukan oleh zakat Centre sangat meluas salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan yang salah satu produknya disebut Cerdas Mulia (CERIA) disini dana wakaf didayagunakan untuk pendidikan dan kesejahteraan ilmu adidik yang kurang mampu tapi masih berkeinginan untuk sekolah. Dan pendaayagunaan lainnya yaitu dalam bidang kesehatan yang salah satu programnya yaitu Pengobatan Gratis, dimana dana dari wakaf tersebut digunakan untuk memberikan pengobatan secara gratis kepada masyarakat yang sakit dan kurang mampu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran dapat digunakan sebagai berikut :

Dana Wakaf	

Efektivitas daya guna dana wakaf pada masa pandemi covid-19	
Pendayagunaan Dana Wakaf di Zakat Centre Cirebon Pada Masa Pandemi Covid-19	

Bagan 1.1

Skema kerangka pemikiran pendayagunaan wakaf di Zakat Centre Cirebon.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Jl. Dr. Sudarsono No. 274, Kesambi, Kota Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) dimana peneliti sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁷

Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini di lakukan untuk memperoleh informasi.

3. Jenis Penelitian

¹⁷ Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doctrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.¹⁸

4. Sumber Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh penulis yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi.¹⁹

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari narasumber yaitu Ketua dan Pengurus Zakat Centre Cirebon, waqif, dan *mauquf bih*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁰ Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan, situs web internet yang diakses berkaitan dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan wakaf, sumber informasi

¹⁸ Imrotus Sholikhah, *Implementasi Prinsip GOOD CORPORATE Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Madiun*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 12

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 105.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137

lain yang berkaitan dengan pendayagunaan dana wakaf di Zakat Centre Cirebon.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.²¹

Teknik pengumpulan data yang dimaksud sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami dan lebih mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian.²²

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur untuk digunakan sebagai alat untuk wawancara secara langsung dengan ketua dan pengurus Zakat Centre Cirebon.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner.²³ Saya mengamati

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 106.

²² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 213.

²³ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 106.

secara langsung objek penelitian yakni pendayagunaan dana wakaf pada Zakat Centre pada masa pandemi Covid-19.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.²⁴ Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pengolahan tersebut dapat menggunakan metode induksi sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis.

Metode ini pada dasarnya berarti mengenai penyorotan masalah serta usaha pencegahannya yang dilakukandegan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang luas mungkin terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.²⁵

G. Sistematika Penulisan

²⁴ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 107.

²⁵ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

Untuk memudahkan penelitian ini, maka akan disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu:

- BAB I** : PENDAHULUAN. Dalam bab ini, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** :EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF DIMASA PANDEMI COVID-19. Dalam bab ini membahas tinjauan umum tentang pendayagunaan dana wakaf, efektivitas, dan masa pandemi Covid-19.
- BAB III** :PROFIL ZAKAT CENTRE CIREBON. Bab ini membahas tentang kondisi objektif Zakat Centre Cirebon, meliputi sejarah singkatnya, visi dan misinya, struktur kedudukannya, kilasan umum terdiri dari lokasi/kondisi objektif dan keadaan Zakat Centre Cirebon.
- BAB IV** :EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF DI ZAKAT CENTRE CIREBON PADA MASA PANDEMI COVID-19. Bab ini membahas tentang analisa mengenai pendayagunaan dana wakaf terhadap program-program yang telah dibentuk di Zakat Centre pada masa sebelum pandemi Covid-19 dan sesudah masa Pandemi Covid-19. Dan juga peran serta Zakat Centre Cirebon dalam membantu menangani pandemi Covid-19.
- BAB V** : PENUTUP. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran-saran ditujukan para pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.